

ABSTRAK

Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bentuk tertulis yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan tindakan medis di fasilitas kesehatan. SIP menjadi bukti tertulis atas kewenangan berdasarkan hukum (legalitas), sedangkan STR menetapkan batasan terhadap kewenangan klinis dokter. Namun faktanya, masih ada dokter yang melakukan praktik di luar kewenangan klinis mereka, yang seharusnya tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum terkait tindakan medis yang dilakukan dokter di luar kewenangan klinisnya, serta sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada dokter yang melakukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal), di mana setelah melakukan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi, bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan selanjutnya menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter diperbolehkan melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinis dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat medis, kondisi luar biasa seperti (wabah atau bencana alam), program pemerintah, atau ketiadaan dokter yang memiliki kewenangan klinis. Dalam kondisi tersebut, dokter diberikan kewenangan yang lebih luas dengan syarat tertentu, seperti adanya surat tugas dari pemerintah atau pelimpahan kewenangan yang tercantum dalam regulasi internal fasilitas kesehatan tempat dokter berpraktik. Selama memberikan layanan medis, dokter wajib menjaga standar profesi dan pelayanan kesehatan serta menghormati hak pasien. Jika terjadi pelanggaran, sanksi administratif yang dapat diterapkan termasuk teguran lisan, teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin. Adapun saran yang dapat diberikan untuk sanksi administratif efektif, diperlukan pengawasan yang tepat dan berjenjang di setiap fasilitas kesehatan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi yang mengawasi praktik klinis dokter.

Kata Kunci: Dokter, Kewenangan Klinis, Pasien, Sanksi Administrasi, Tindakan Medis

ABSTRACT

The Registration Certificate (STR) and the Practice License (SIP) serve as official recognition of a physician's legal authority to provide medical services within healthcare facilities. While the SIP is a written proof of this authority, the STR defines the scope of a physician's clinical competence. However, some physicians still practice beyond their authorized clinical scope. This study aims to examine the legal foundation for such practices and the potential administrative sanctions for those involved. This research adopts a normative juridical (doctrinal) approach, where after identifying, classifying, and interpreting legal materials, a conceptual and statutory analysis will be applied, and conclusions will be drawn inductively. The findings indicate that physicians may act beyond their clinical authority under specific circumstances, such as medical emergencies, extraordinary events like (epidemics/natural disasters), government programs, or in the absence of qualified peers. These exceptional conditions provide physicians with broader authority to exceed their usual clinical boundaries, but under certain prerequisites, including receiving an assignment letter from central or local government or a written delegation of authority from the healthcare facility where they practice. During such medical treatment, physicians must uphold professional and health service standards and respect patients' rights. Should these conditions be violated, administrative penalties such as verbal and written warnings, fines, or even revocation of licenses may apply. To ensure the effectiveness of these sanctions and prevent legal violations, the study recommends establishing robust, tiered supervision with collaboration between local governments and professional organizations to monitor clinical practices in healthcare facilities.

Keywords: Administrative Sanction, Clinical Authority, Medical Treatment, Patient, Physicians